

LAPORAN
MEDIATOR KEPADA HAKIM PEMERIKSA PERKARA
TENTANG HASIL MEDIASI

Bengkulu, 8 Juli 2024

Kepada Yth.

Majelis Hakim Perkara

Nomor: 459/Pdt.G/2024/PA.Bn

Di-

Pengadilan Agama Bengkulu.

Lampiran : -

Perihal : **Laporan Mediator**

Dengan hormat,

Dengan ini kami, selaku Mediator dalam perkara Nomor 459/Pdt.G/2024/PA.Bn.

Antara

Yoan Bathara Harahap bin Sutan Sodogoron Harahap sebagai Pemohon


Lawan

Elvi Rahmi NST binti Johari Nasution sebagai Termohon

Bersama ini melaporkan bahwa upaya perdamaian dalam proses mediasi **telah berhasil** mencapai kesepakatan dan permohonan dicabut oleh pemohon. (terlampir pernyataan Para Pihak).

Demikian laporan ini kami sampaikan untuk dapat ditindak lanjuti sebagaimana mestinya.

MEDIATOR


Prof. Dr. Yusmita, M.Ag

PERNYATAAN PARA PIHAK TENTANG HASIL MEDIASI

Pada hari ini Senin, tanggal 8 Juli 2024;

Kami Para Pihak dalam perkara perdata di Pengadilan Agama Bengkulu Nomor: 459/ Pdt.G/2024/PA.Bn :

Antara

Yoan Bathara Harahap bin Sutan Sodogoron Harahap sebagai Pemohon

Lawan

Elvi Rahmi NST binti Johari Nasution sebagai Termohon

Dengan ini menyatakan bahwa dalam proses mediasi yang telah kami tempuh pada tanggal 24 Juni dan 8 Juli 2024 **telah berhasil** mencapai kesepakatan dan gugatan dicabut oleh pemohon.

Demikian pernyataan ini dibuat dan ditandatangani oleh Para Pihak dan diketahui oleh Mediator.

Bengkulu, 8 Juli 2024

PIHAK PEMOHON




Yoan Bathara Harahap

PIHAK TERMOHON



Elvi Rahmi NST

MEDIATOR,



Prof. Dr. Yusmita, M.Ag

KESEPAKATAN PERDAMAIAJAN

Pada hari ini Senin, tanggal 8 Juli 2024, bertempat di Pengadilan Agama Bengkulu dalam proses mediasi perkara :

Yoan Bathara Harahap bin Sutan Sodogoron Harahap sebagai Pemohon

Lawan

Elvi Rahmi NST binti Johari Nasution sebagai Termohon

Bersama ini melaporkan bahwa upaya perdamaian dalam proses mediasi **telah berhasil** mencapai kesepakatan.

Dalam rangka mengakhiri sebagian sengketa, dengan ini Para Pihak telah mencapai **kesepakatan** dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. Bahwa masing-masing baik pemohon/suami maupun termohon/istri tidak boleh saling melarang untuk berkomunikasi dan mengunjungi keluarga masing-masing di Sumatera Utara.
2. Bahwa biaya mengunjungi keluarga pemohon dan termohon minimal disiapkan dana sebesar 1 juta Rupiah.
3. Bahwa boleh pulang ke Sumatera Utara maksimal 1 kali dalam setahun di luar kondisi darurat seperti ada kematian anggota keluarga dekat (orang tua dan saudara kandung).
4. Bahwa pemohon/suami dan termohon/istri menasehati semua anak-anak untuk menghormati kedua orang tuanya secara berimbang.

Berhubungan dengan segala yang telah diterangkan di atas, setelah menempuh proses mediasi dengan perantaraan Mediator **Dr. Yusmita, M.Ag.** kedua belah pihak telah mencapai **kesepakatan** untuk penyelesaian sebagian sengketa secara perdamaian dan gugatan dicabut oleh pemohon.

Demikian kesepakatan perdamaian ini dibuat rangkap 2 (dua) dan ditanda tangani oleh Para Pihak dan Mediator.

PIHAK PEMOHON




Yoan Bathara Harahap

PIHAK TERMOHON



Elvi Rahmi NST

MEDIATOR



Prof. Dr. Yusmita, M.Ag